



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE
Tempat lahir	: Bukit Goha
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 24 Juli 1989
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kew.	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Galaxy Raya Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (alamat sekarang) dan Jalan Damang Sawang No. 42 RT. 001 RW. 001 Kel. Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Provindi Kalimantan Tengah
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan BUMN

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2019, dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d 16 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 s/d 25 April 2019;
3. Perpanjangan KPN Palangkaraya sejak tanggal 26 April 2019 s/d 25 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua KPN Palangka Raya sejak tanggal 26 Mei 2019 s/d 24 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 s/d 7 Juli 2019;
6. Hakim PN Palangka Raya sejak tanggal 3 Juli 2019 s/d 1 Agustus 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan KPN Palangkaraya sejak tanggal 2 Agustus 2019 s/d 30 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benny Pakpahan, SH, dkk berdasarkan Penetapan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tertanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket serbuk kristal shabu dengan berat dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2 (dua) lembar tissu;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah kartu atm BRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR warna hitam

Hal. 2 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO warna merah
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa, yang telah disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## K E S A T U

-----Bahwa ia terdakwa NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Harum Manis Tengan RT. 002 RW. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah dan Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar (berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada awalnya saksi Edy Rahman dan saksi Budi Purwanto bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari

Hal. 3 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengenai kegiatan terdakwa, saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar dan saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah yang akan melakukan transaksi Narkotika di disekitar Jalan Harum Manis Tengah RT. 002 RW. 009 Kel Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan informasi ditindaklanjuti oleh Tim Ditresnarkoba dengan melakukan penyelidikan di alamat tersebut, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wib tim Ditresnarkoba melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar Dan Saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah berhenti di Jalan Harum Manis Tengah RT. 002 RW. 009 Kel Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya, pada saat itu terdakwa mengambil paket shabu sedangkan saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar Dan Saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah menunggu di atas sepeda motor tidak jauh dari posisi terdakwa, dan tidak berselang lama ketiganya diamankan oleh Tim Ditresnarkoba selanjutnya dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar Dan Saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Rujani dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat Brutto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam), 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA6710 NR, 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO. Kemudian terdakwa, Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan saksi HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk Proses penyelidikan lebih lanjut.

-----Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Penggadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti Nomor : 169/10848.IL/2018 tanggal 19 Februari 2019, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 0,14 gram.

-----Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian

Hal. 4 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 071/LHP/III/PNBP/2019 tanggal 04 Maret 2019.

-----Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Harum Manis Tengan RT. 002 RW. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya sebelum terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnakoba, terdakwa telah mengkonsumsi shabu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib di jalan Riau (Barak Ibu Nurhayani Pintu No. 05) Kel Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov Kalimantan Tengah di tempat tinggal saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah.

-----Bahwa dalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 0, 14 gram, 2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.

-----Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Penggadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti Nomor : 169/10848.IL/2018 tanggal 19 Februari 2019, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 0,14 gram.

Hal. 5 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 071/LHP/III/PNBP/2019 tanggal 04 Maret 2019.

-----Berdasarkan pengujian laboratorium forensic cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 02670/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamin.

----- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, atas dakwaan tersebut Terdakwa / Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi EDY RAHMAN Bin M. JUMRANI KUDSI:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, karena padanya ada ditemukan 1 (satu) paket Shabu, 2 (dua) lembar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR, 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO , 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO.
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR

Hal. 6 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH yaitu Ketua RT setempat.

- Bahwa letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH ditangkap adalah: 1 (satu) paket Shabu yang di balut dengan 2 (dua) lembar Tisu dipegang tangan kiri Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan pada saat ditangkap Anggota Kepolisian Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE sempat membuang/menjatuhkan shabu tersebut ke Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru di saku celana depan sebelah kanan Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver di saku depan sebelah kanan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR; 1 (satu) buah Kartu ATM BRI di saku sebelah kanan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR; 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR warna Hitam milik Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR disamping Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR; 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR dijok motor; 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO warna Merah Milik Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH disamping Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH; 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO dijok motor.

- Bahwa jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket shabu setelah ditimbang di Pengadaian Cabang Palangka Raya berat Brutto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

- Bahwa setelah saksi tanya dan interogasi bahwa 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH di dapatkan dari Sdr. EKO PRIADI, dimiliki bersama karena

Hal. 7 dari 31

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya / membeli kumpulan uang bersama-sama uang Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), uang Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan uang Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi temukan yang menyimpan / menguasai 1 (satu) paket shabu tersebut adalah Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH akan tetapi pada saat penangkapan Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE membuang 1 (satu) paket shabu tersebut;

- Bahwa dapat melakukan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat menginformasikan bahwa Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH akan melakukan transaksi Narkotika di Palangka raya dari informasi tersebut saksi dan BRIGPOL BUDI PURWANTO dan Team Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan mulai tanggal 18 Februari 2019 dari informasi tersebut saksi mendapat informasi bahwa transaksi akan dilakukan disekitar Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mulai sekitar jam 16.00 wib membagi tugas di sepanjang Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Skj 19.00 Wib saksi melihat 3 (tiga) orang mencurigakan berhenti di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi dekati dan saksi amankan kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat saksi lakukan pengeledahan terhadap Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram, 2 (dua) lembar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Mio

Hal. 8 dari 31

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sporty Nopol DA 6710 NR, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR, 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO, setelah kami tanya identitasnya mengaku bernama Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH selanjutnya Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH perihal ijin sah dari pihak yang berwenang dan diakui bahwa Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH tidak ada memiliki ijin sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR dan STNK nya diakui milik orang tua Fajrianoor, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO dan STNK nya diakui milik teman dari Hayirani.

- Benar bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut.

Atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi : BUDI PURWANTO Bin PUJianto :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, karena padanya ada ditemukan 1 (satu) paket Shabu, 2 (dua) lembar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Mio Sporty

Hal. 9 dari 31

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DA 6710 NR, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR, 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO.

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH yaitu Ketua RT setempat.

- Bahwa letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH ditangkap adalah: 1 (satu) paket Shabu yang di balut dengan 2 (dua) lembar Tisu dipegang tangan kiri Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan pada saat ditangkap Anggota Kepolisian Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE sempat membuang/menjatuhkan shabu tersebut ke Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru di saku celana depan sebelah kanan Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver di saku depan sebelah kanan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR; 1 (satu) buah Kartu ATM BRI di saku sebelah kanan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR; 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR warna Hitam milik Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR disamping Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR; 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR dijok motor; 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO warna Merah Milik Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH disamping Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH; 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO dijok motor.

Hal. 10 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket shabu setelah ditimbang di Pengadaan Cabang Palangka Raya berat Brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa setelah saksi tanya dan interogasi bahwa 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH di dapatkan dari Sdr. EKO PRIADI, dimiliki bersama karena mendapatkannya / membeli kumpulan uang bersama-sama uang Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), uang Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan uang Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat saksi temukan yang menyimpan / menguasai 1 (satu) paket shabu tersebut adalah Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH akan tetapi pada saat penangkapan Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE membuang 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa dapat melakukan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat menginformasikan bahwa Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH akan melakukan transaksi Narkotika di Palangka raya dari informasi tersebut saksi dan BRIGPOL BUDI PURWANTO dan Team Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan mulai tanggal 18 Februari 2019 dari informasi tersebut saksi mendapat informasi bahwa transaksi akan dilakukan disekitar Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mulai sekitar jam 16.00 wib membagi tugas di sepanjang Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel.

Hal. 11 dari 31

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Skj 19.00 Wib saksi melihat 3 (tiga) orang mencurigakan berhenti di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi dekati dan saksi amankan kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat saksi lakukan penggeledahan terhadap Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram, 2 (dua) lembar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR, 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO, setelah kami tanya identitasnya mengaku bernama Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH selanjutnya Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH dan barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH perihal ijin sah dari pihak yang berwenang dan diakui bahwa Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH tidak ada memiliki ijin sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR dan STNK nya diakui milik orang tua Fajrianoor, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO dan STNK nya diakui milik teman dari Hayirani.

Hal. 12 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut.

Atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi : HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan tersangka ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian saksi berada di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengambil shabu bersama Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR.

- Bahwa saksi dan teman saksi Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR ditangkap oleh anggota kepolisian karena bersama-sama mengambil dan memiliki 1 (satu) paket Shabu di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi dan teman saksi Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR yaitu ketua RT setempat;

- Pada saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO warna Merah; 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO; Pada Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Shabu; 2 (dua) lembar Tisu; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru; Pada Sdr.

Hal. 13 dari 31

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Silver; 1 (satu) buah Kartu ATM BRI; 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR warna Hitam; 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu yang di balut dengan 2 (dua) lembar Tisu yang di temukan adalah milik saksi bersama teman saksi Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR.

- Bahwa atas inisiatif sama-sama saksi dan Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR untuk membeli shabu tersebut dan yang memesan dari Sdr. EKO PRIADI adalah Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE yaitu Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 15.00 Wib melalui handphone Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dengan nomor GSM 082148150311 ke Handphone Sdr. EKO PRIADI dengan nomor GSM 082255374554 sebanyak 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram;

- Bahwa Harga 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram yang saksi pesan bersama-sama dengan teman saksi yang bernama Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dari Sdr. EKO PRIADI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah dibayar dan cara pembayarannya Sdr. EKO PRIADI minta transfer ke rekening Bank Mandiri an. IRWAN SUPRAYOGI BANGKAN nomor rekening 159-000-218-4819;

- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali mengambil shabu bersama teman saksi yang bernama Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR mengambil shabu dari Sdr. EKO PRIADI;

- Bahwa saksi meliat Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE mengambil 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 14 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman saksi bernama Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR sepakat kumpulan uang untuk membeli shabu, uang saksi Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), uang Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan uang Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan peran saksi dalam kasus narkoba yang saksi alami adalah bersama-sama ikut mengambil shabu ke Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, untuk peran Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE sebagai pemesan shabu kepada Sdr. EKO PRIADI, Untuk peran Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR adalah yang mentransfer uang pembayaran shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Riau (Barak Ibu Nurhayani pintu No. 05) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tempat saksi.

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR dan STNK nya adalah Fajrianoor, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO dan STNK nya adalah milik teman saksi yang Namanya Iwan;

Atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi : MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR:

- Bahwa Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi melihat dan mengetahui ditangkap karena bersama saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian saksi berada di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya

Hal. 15 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengambil shabu bersama Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH.

- Bahwa saksi dan teman saksi Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian karena bersama-sama mengambil dan memiliki 1 (satu) paket Shabu di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi dan teman saksi Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH yaitu ketua RT setempat.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi dan Terdakwa adalah :

- 1 (satu) Paket serbuk kristal shabu dengan berat dengan berat bersih seberatbersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2 (dua) lembar tissu;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah kartu atm BRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR warna hitam
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO warna merah
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu yang di balut dengan 2 (dua) lembar Tisu yang di temukan adalah milik

Hal. 16 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama teman saksi Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH.

- Untuk membeli shabu tersebut adalah atas inisiatif sama-sama saksi dan Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH dan yang memesan dari Sdr. EKO PRIADI adalah Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE yaitu Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 15.00 Wib melalui handphone Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dengan nomor GSM 082148150311 ke Handphone Sdr. EKO PRIADI dengan nomor GSM 082255374554 sebanyak 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram.

- Saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH membeli shabu dengan kumpulan uang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 di kebun keluarga Sdr. NIKO di jalan Mahir mahar Kota Palangka raya Skj 15.00 wib dan pada saat mengambil shabu tersebut hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib tidak bertemu dengan Sdr. EKO PRIADI.

- Bahwa harga 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram yang saksi pesan bersama-sama dengan teman saksi yang bernama Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH dari Sdr. EKO PRIADI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah dibayar dan cara pembayarannya Sdr. EKO PRIADI minta transfer ke rekening Bank Mandiri an. IRWAN SUPRAYOGI BANGKAN nomor rekening 159-000-218-4819.

- setelah itu saksi dan teman saksi Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH langsung menuju Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Pada sekitar jam 19.00 wib sesampainya ditempat pengambilan shabu Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE turun mengambil shabu di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut

Hal. 17 dari 31

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan saksi dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH menunggu diatas motor, kemudian beberapa saat setelah shabu diambil Petugas Kepolisian datang dan menggeledah dan menangkap kami;

- Bahwa saksi melihat Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE mengambil 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi dan teman saksi bernama Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH sepakat kumpulan uang untuk membeli shabu, uang saksi Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah), uang Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan uang Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) dan peran saksi dalam kasus narkoba yang saksi alami adalah yang mentransfer uang pembayaran shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk peran Sdr. NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE sebagai pemesan shabu kepada Sdr. EKO PRIADI, Untuk peran Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH adalah bersama-sama ikut mengambil shabu ke Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR dan STNK nya adalah milik orang tua saksi Fajrianoor, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO dan STNK nya sepengetahuan saksi adalah milik teman dari Hayirani yang bernama Iwan.

Atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (A de charge), namun atas kesempatan yang diberikan tersebut

Hal. 18 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (A de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 071/LHP/III/PNBP/2019 tanggal 04 Maret 2019.
- Berdasarkan pengujian laboratorium forensik cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 02670/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamin

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa melihat dan mengetahui ditangkap karena bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa berada di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengambil shabu bersama Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian karena bersama-sama mengambil dan memiliki 1 (satu) paket Shabu di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman

Hal. 19 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan  
Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH yaitu ketua RT setempat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah :

- 1 (satu) Paket serbuk kristal shabu dengan berat dengan berat bersih seberatbersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2 (dua) lembar tissu;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah kartu atm BRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR warna hitam
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO warna merah
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO;
- Atas inisiatif sama-sama Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH untuk membeli shabu tersebut dan yang memesan dari Sdr. EKO PRIADI adalah saksi yaitu Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 15.00 Wib melalui handphone Terdakwa dengan nomor GSM 082148150311 ke Handphone Sdr. EKO PRIADI dengan nomor GSM 082255374554 sebanyak 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH berencana kumpulan uang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 di kebun keluarga Sdr. NIKO di jalan Mahir mahar Kota Palangka raya Skj 15.00 wib dan pada saat mengambil shabu tersebut hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib tidak bertemu dengan Sdr. EKO PRIADI;

Hal. 20 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang Terdakwa pesan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH dari Sdr. EKO PRIADI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah dibayar dan cara pembayarannya Sdr. EKO PRIADI minta transfer ke rekening Bank Mandiri an. IRWAN SUPRAYOGI BANGKAN nomor rekening 159-000-218-4819.-Ditransfer menggunakan ATM BRI rekening Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR ke rekening Bank Mandiri an. IRWAN SUPRAYOGI BANGKAN nomor rekening 159-000-218-4819.
- Pada saat Terdakwa pesan 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO PRIADI teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH melihat / mendengar dan mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Riau (Barak Ibu Nurhayani pintu No. 05) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tempat saksi Hayirani;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berhak dalam hal menggunakan narkotika tersebut untuk diri sendiri.
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR dan STNK nya milik orang tua Fajrianoor, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO dan STNK nya milik teman dari Hayirani yang bernama Iwan.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket serbuk kristal shabu dengan berat dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2 (dua) lembar tissu;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru;

Hal. 21 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah kartu atm BRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR warna hitam
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO warna merah
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa melihat dan mengetahui ditangkap karena bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa berada di Jalan Harum Manis Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengambil shabu bersama Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH.
- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian karena bersama-sama mengambil dan memiliki 1 (satu) paket Shabu di Jalan Harum Manis

Hal. 22 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Rt. 002 Rw. 009 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar ada orang lain yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH yaitu ketua RT setempat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah :
  - 1 (satu) Paket serbuk kristal shabu dengan berat dengan berat bersih seberatbersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 2 (dua) lembar tissu;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru;
  - 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver;
  - 1 (satu) buah kartu atm BRI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR warna hitam
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO warna merah
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO;
- Bahwa benar atas inisiatif sama-sama Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH untuk membeli shabu tersebut dan yang memesan dari Sdr. EKO PRIADI adalah saksi yaitu Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 15.00 Wib melalui handphone Terdakwa dengan nomor GSM 082148150311 ke Handphone Sdr. EKO PRIADI dengan nomor GSM 082255374554 sebanyak 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH berencana kumpulan uang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 di kebun keluarga Sdr. NIKO di jalan

Hal. 23 dari 31

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahir mahar Kota Palangka raya Skj 15.00 wib dan pada saat mengambil shabu tersebut hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 19.00 Wib tidak bertemu dengan Sdr. EKO PRIADI;

- Bahwa benar harga 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram yang Terdakwa pesan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH dari Sdr. EKO PRIADI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah dibayar dan cara pembayarannya Sdr. EKO PRIADI minta transfer ke rekening Bank Mandiri an. IRWAN SUPRAYOGI BANGKAN nomor rekening 159-000-218-4819.-Ditransfer menggunakan ATM BRI rekening Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR ke rekening Bank Mandiri an. IRWAN SUPRAYOGI BANGKAN nomor rekening 159-000-218-4819.
- Pada benar saat Terdakwa pesan 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO PRIADI teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan Sdr. HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH melihat / mendengar dan mengetahuinya;
- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Riau (Barak Ibu Nurhayani pintu No. 05) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tempat saksi Hayirani;
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR dan STNK nya diakui milik orang tua Fajrianoor, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO dan STNK nya diakui milik teman dari Hayirani.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa, karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta hukum, yakni dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 24 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri;

a. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapapun juga yang menjadi subyek hukum dan padanya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa dengan diajukannya terdakwa NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE kedepan persidangan dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi dan atau terdakwa sendiri. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan para terdakwa sendiri, Petunjuk dan didukung dengan adanya barang bukti telah menunjukkan pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE, serta saat diperiksa dan didengar keterangannya didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Edy Rahman dan saksi Budi Purwanto bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kegiatan terdakwa, saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar dan saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah yang akan melakukan transaksi Narkotika di disekitar Jalan Harum Manis Tengah RT. 002 RW. 009 Kel Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan informasi ditindaklanjuti oleh Tim Ditresnarkoba dengan melakukan penyelidikan di alamat tersebut, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wib tim Ditresnarkoba melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar Dan Saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah berhenti di Jalan Harum Manis Tengah RT. 002 RW. 009 Kel Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya, pada saat itu terdakwa mengambil paket shabu sedangkan saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar Dan Saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah menunggu di atas sepeda motor tidak jauh dari posisi terdakwa, dan tidak berselang lama ketiganya diamankan

Hal. 25 dari 31

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Ditresnarkoba selanjutnya dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar Dan Saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Rujani dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat Brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam), 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA6710 NR, 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO. Kemudian terdakwa, Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan saksi HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH beserta barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk Proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnakoba, terdakwa telah mengkonsumsi shabu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib di jalan Riau (Barak Ibu Nurhayani Pintu No. 05) Kel Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov Kalimantan Tengah di tempat tinggal saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tanpa ijin oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Edy Rahman dan saksi Budi Purwanto bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kegiatan terdakwa, saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar dan saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah yang akan melakukan transaksi Narkotika di disekitar Jalan Harum Manis Tengah RT. 002 RW. 009 Kel Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan informasi ditindaklanjuti oleh Tim Ditresnarkoba dengan melakukan penyelidikan di alamat tersebut, Selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wib tim Ditresnarkoba melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar Dan Saksi Hayirani

Hal. 26 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hair Bin Kasransyah berhenti di Jalan Harum Manis Tengah RT. 002 RW. 009 Kel Panarung Kec Pahandut Kota Palangka Raya, pada saat itu terdakwa mengambil paket shabu sedangkan saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar Dan Saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah menunggu di atas sepeda motor tidak jauh dari posisi terdakwa, dan tidak berselang lama ketiganya diamankan oleh Tim Ditresnarkoba selanjutnya dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Fajriannor Alias Fajri Bin Achyar Dan Saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Rujani dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat Brutto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga puluh enam), 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA 6710 NR, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Nopol DA6710 NR, 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Yamaha Xeon Nopol KH 3498 NO. Kemudian terdakwa, Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR dan saksi HAYIRANI Alias HAIR Bin KASRANSYAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk Proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnakoba, terdakwa telah mengkonsumsi shabu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 21.00 Wib di jalan Riau (Barak Ibu Nurhayani Pintu No. 05) Kel Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov Kalimantan Tengah di tempat tinggal saksi Hayirani Alias Hair Bin Kasransyah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tanpa ijin oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai POM di Palangka Raya Nomor: PM.01.03.1081.10.18.1760 Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 071/LHP/III/PNBP/2019 tanggal 04 Maret 2019;

Hal. 27 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengujian laboratorium forensik cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 02670/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamin

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 28 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan, baik aspek kehidupan Terdakwa dan aspek kehidupan masyarakat Indonesia, oleh karenanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan bagi Terdakwa, maupun keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) Paket serbuk kristal shabu dengan berat dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2 (dua) lembar tissu;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah kartu atm BRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR warna hitam
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO warna merah
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO;

Karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dirgunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR

Hal. 29 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NIKO SUANDI Alias NIKO Bin MARLIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket serbuk kristal shabu dengan berat dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 2 (dua) lembar tissu;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru;
  - 1 (satu) buah Hp Samsung warna silver;
  - 1 (satu) buah kartu atm BRI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR warna hitam
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nopol DA 6710 NR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO warna merah
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor merk Yamaha Xeon dengan Nopol KH 3498 NO;

Hal. 30 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD FAJRIANNOR Alias FAJRI Bin ACHYAR  
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami, ETRI WIDAYATI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, IRFANUL HAKIM, SH., MH dan DIAN KURNIAWATI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 3 Juli 2019, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. MASRIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh EEN HOSANA BABOE, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRFANUL HAKIM, SH., MH

ETRI WIDAYATI, SH., MH

DIAN KURNIAWATI, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. MASRIAH, SH

Hal. 31 dari 31  
Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2019/PN Plk